



PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PENYIDIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES MAMASA

Application of Diversion to Children in Conflict with the Law by Women and Children Protection Investigators from the Mamasa Police Criminal Investigation Unit

Yunus^{1*}, Yulia A. Hasan², Basri Oner³

¹Kepolisian Resor Mamasa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: yunus@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Mamasa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Polres Mamasa yaitu melakukan Perdamaian antara korban dan pelaku dengan mengedepankan prinsip Restorative Justice melalui Musyawarah Diversifikasi, dimana ganti kerugian menjadi perhatian utama dalam mencapai perdamaian. Musyawarah tersebut dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator untuk diupayakan agar selesai tidak sampai ke pengadilan.

Kata Kunci: Pengalihan, Investigasi, Anak

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of diversion to children in conflict with the law carried out by investigators in the Mamasa Police jurisdiction. The research method used is Normative Legal research. The results showed that the Application of Diversion for Children in Conflict with the Law Conducted by Investigators in the Mamasa Police District is to make peace between the victim and the perpetrator by prioritizing the principles of Restorative Justice through Diversion Deliberations, where compensation is the main concern in achieving peace. The deliberation is led by the investigator as a facilitator to strive for completion not to reach the court.

Keywords: Diversion, Investigation, Child



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak sebagai penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, d. menghargai partisipasi anak. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu sistem

peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut Diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide Diversi khususnya melalui konsep Restoratif Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses pengadilan dan pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa (stigma) (cap jahat).

Pengertian anak ditinjau dari berbagai aspek kejiwaan terdapat pengklasifikasian yang rinci, yaitu anak remaja dini, remaja penuh dewasa muda dan akhirnya dewasa. Perilaku delinkuensi anak yang merupakan terjemahan dari istilah juvenile delinquency adalah perilaku anak yang melanggar hukum yang apabila dilakukan oleh orang dewasa termasuk kategori kejahatan, dalam hal ini termasuk perilaku pelanggaran anak terhadap ketentuan perundang-undangan yang khusus diperuntukkan bagi mereka. Namun apakah sistem penjatuhan pidana dapat kita samakan dalam penjatuhan pidana bagi orang dewasa.

Dalam teori hukum pidana dikenal dalil *Ultimum Remedium* atau disebut sebagai sarana terakhir yaitu sebagai sarana perbaikan keadaan yang telah rusak dengan adanya tindakan pidana (obat pamungkas) di dalam masyarakat. Penjatuhan pidana oleh aparat negara (dalam hal ini lembaga yudikatif) terhadap pelaku tindak pidana adalah objek dan fair, hal ini berguna agar tidak terjadinya balas membalas atau pertikaian di dalam masyarakat, yang mana hanya negaralah yang mempunyai kewenangan untuk membalas dan menegakkan hukum guna mencapai suatu keadilan.

Gagasan yang dituangkan oleh pemerhati hukum yaitu Satjipto Raharjo dimana melihat adanya kaitan dengan hal-hal di belakang hukum. Keinginan untuk melihat logika sosial daripada logika hukum atau perundang-undangan, yang seharusnya selalu dimaknai sehingga selalu up to date. Dengan kata lain hukum selalu bergerak dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo tersebut di atas khususnya "untuk tindak pidana anak perlunya ada tindakan lain dalam menangani hal tersebut. Peradilan anak yang mengedepankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa".

Muncul argumen akan hal ini, yang mengatakan bahwa terhadap pidana anak seharusnya tidak perlu dimasukkan ke dalam penjara, karena dapat mempengaruhi kejiwaan sang anak. "suasana penjara yang tidak ramah dan konsep pemisahan dari masyarakat atau lingkungannya akan menyebabkan anak merasa dirinya pantas mempersalahkan dirinya dan inferioritas tidak layak kembali ke masyarakat.

Pada akhirnya menciptakan lingkaran residivis, sebab dilingkungan ini mereka merasa mendapat tempat.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pidana modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "Doer-Victims" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "daad-dader strafrecht". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa ada 3 (tiga) aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan dalam keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh negara. Namun perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar, hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan konvensi hak anak tersebut.

Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) sehingga menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak sebagai pelaku, dan ada kesan kerap kali mereka (anak) diperlakukan sebagai orang

dewasa yang melakukan tindak pidana. Diusianya yang masih sangat muda, mereka harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang sedemikian panjang dan melelahkan mulai dari tahap penyidikan oleh Polisi, tahap penuntutan. Data Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai data proses penyelidikan dan penyidik unit III PPA SAT RESKRIM POLRES MAMASA yaitu pada tahun 2020 18 kasus 3 diantaranya pencurian, tahun 2021 7 kasus 2 diantaranya pencurian, tahun 2022 16 kasus 2 diantaranya pencurian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Mamasa.

2. METODE

Metode penelitian penulisan ini adalah penelitian normatif empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Kepolisian Resor Mamasa untuk melengkapi data penulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polres Mamasa

a. Perdamaian antara korban dan pelaku

Berdasarkan tujuan diversifikasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yaitu:

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
- 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Ketentuan Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 ayat (1) yaitu mencapai perdamaian antara anak dan korban, maka Penyidik Kepolisian Polres Mamasa berupaya mewujudkan hal tersebut. Untuk perdamaian antara anak dan korban, penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berfokus pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal tersebut dikatakan bahwa Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Untuk mencapai implementasi perdamaian antara pelaku dan korban, penyidik kepolisian Polres Mamasa mengedepankan metode *restorative justice* yang melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Sebagaimana disampaikan penyidik Polres Mamasa dalam wawancara penulis yang mengatakan bahwa:

“Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain,

pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban. Dalam kasus anak, pelaku yang masih dikatakan sebagai anak berstatus sebagai korban juga, korban tidak hanya ditujukan kepada korban anak saja, namun disematkan juga kepada pelaku anak. Pelaku anak yang disebut sebagai korban, bisa saja merupakan korban penelantaran orang tua, atau bahkan korban kemiskinan yang dilakukan oleh negara padanya, sehingga pengawasan dan pembinaan yang tidak didapatkan oleh anak berakibat anak tersebut kehilangan kontrol dan melakukan tindak pidana atau kejahatan yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan.”

Pada tahun 2022, terdapat 16 kasus pidana anak di Polres Mamasa, 2 diantaranya adalah kasus pencurian. Terdapat 12 kasus yang ditangani dengan perdamaian antara korban dan pelaku dengan sanksi moral, adat serta ganti rugi. Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Polres Mamasa dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka terlibat 3 (tiga) pihak dalam upaya penyelesaian/penganganan tindak pidana tersebut yaitu pelaku/orang tua, korban/orang tua, dan tokoh masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Penyidik mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi dengan pendekatan *restorative justice*. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi bertempat di ruang mediasi untuk mencapai perdamaian.

Frans Patrick selaku penyidik Polres Mamasa juga mengatakan bahwa:

“Apabila proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila Diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.”

Menurut penulis, Penyidik POLRES Mamasa sebagai aparat POLRI, yang juga memiliki kewenangan diskresi, sudah selayaknya mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak, apalagi pada Ditreskrim POLRES Mamasa telah dibentuk unit khusus yang memang bertugas untuk menangani perkara tindak pidana anak, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Penyidik pada Ditreskrim POLRES Mamasa yang berperan penting dalam penegakan sistem hukum dan sistem peradilan pidana, dituntut untuk mampu melakukan transformasi kultural baik bagi dirinya maupun secara kelembagaan, terutama dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melalui pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*).

b. Musyawarah Diversi

Diversifikasi merupakan gagasan baru yang diadopsi dari *The Beijing Rules*, yang kemudian dimuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berupaya untuk memberikan jaminan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kesepakatan Diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah Diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keaktifan pihak korban serta pelaku dalam proses keberhasilan diversi. Akan tetapi kesepakatan diversi juga bisa tanpa persetujuan dari pihak korban atau keluarganya jika tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan nilai kerugian tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan tanpa persetujuan korban atau keluarganya dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Adapun kegiatan Musyawarah Diversi yang dilakukan oleh Penyidik Polres Mamasa pada Nomor Surat Perintah Penyelidikan SP.Gas/328/I/2022/Ditreskrim, tanggal 28 Januari 2022, hasil yang diperoleh dari pertemuan antara pihak korban dan pelaku yang pertama kedua belah pihak diwakili oleh orang tua masing-masing pihak pelapor dan pihak terlapor telah berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah untuk diselesaikan secara kekeluargaan, awalnya pihak pelapor (korban) enggan untuk dilakukannya diversi tetapi setelah diberikan penjelasan oleh pihak Polres Mamasa akhirnya korban menyatakan tidak akan menuntut pihak terlapor (pelaku) untuk diproses secara Hukum dan disitulah sudah ada kesepakatan untuk saling memaafkan baik pelapor/korban maupun orang tua korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor sebagaimana laporan dari Polres Mamasa.

“Berkenaan dengan Nomor Surat Perintah Penyelidikan SP.Gas/328/I/2022/Ditreskrim, tanggal 28 Januari 2022, diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditempatkan secara eksklusif dengan diversi sebagai sebuah win-win solution dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan anak yang sedang berkonflik dengan hukum dikarenakan melakukan suatu kejahatan, dalam hal ini yaitu anak yang melakukan pelanggaran kesusilaan di muka umum, sehingga perkembangan dan pertumbuhan sebagai anak tidak terganggu dan diharapkan kemudian hari dapat menjadi manusia seutuhnya.

Menurut penulis, implementasi Musyawarah Diversi yang dilakukan oleh Polres Mamasa dalam perkara ini sudah sesuai dengan tahap peraturan UU SPPA dimana pelaku AR diberikan Pelayanan Masyarakat yang berupa Program Pembinaan Spiritual mengingat pelaku berasal dari Pondok Pesantren dan status anak pada kasus ini baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, yang mana juga merupakan tindak pidana ringan. Sehingga penyidik mengambil langkah diversi terhadap kasus ini. Terkait masalah umur anak yang masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih menyandang status pelajar ini memang sangat harus diperhatikan kondisi psikis dan psikologi anak, apabila anak tersebut diperlakukan secara pidana mental anak yang belum terbentuk kuat akan menjadi sosok penakut dengan proses pidana yang dijalannya. Tetapi dengan adanya proses penyelesaian perkara diluar peradilan ini atau disebut juga diversi merupakan penyelesaian yang terbaik untuk anak, dimana sangat mengedepankan kepentingan anak, dan tetap mengajarkan tanggung jawab kepada anak, karena pada

dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum tetap perlu mendapatkan Perlindungan Hukum.

c. Ganti Kerugian Bagi Korban

Salah satu bentuk hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah dilaksanakannya diversi yang akan menghasilkan kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Apabila tidak terjadi kesepakatan diversi dianggap gagal dan hak-hak anak untuk diproses di luar peradilan tidak dapat dilaksanakan. Isi atau bentuk kesepakatan sudah diatur dalam Pasal 11 UU SPPA tersebut di atas yaitu salah satunya kesepakatan dalam bentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.

Permasalahan akan terjadi apabila dalam penentuan besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh anak yang berkonflik dengan hukum tidak diatur secara tegas batasan minimum dan maksimum yang harus dibayar oleh anak. Dalam beberapa kasus diversi yang terjadi, kesepakatan tidak tercapai dalam hal pembayaran ganti rugi ini. Korban adakalanya menetapkan sejumlah uang sebagai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku, akan tetapi si anak (pelaku) tidak mampu untuk membayarkannya. Hal ini dikarenakan pembayaran batas minimal dan maksimal yang harus dibayar didalam proses diversi tidak diatur secara jelas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik Polres Mamasayang mengatakan bahwa:

“Beberapa kasus yang kami tangani diantaranya seringkali kesepakatan tidak tercapai karena tidak mampu membayar ganti rugi, mengakibatkan proses peradilan dilakukan secara formal. Dengan demikian tujuan diversi tidak tercapai dan perlindungan hak-hak anak tidak terpenuhi. Seharusnya para pihak yang terlibat dalam proses diversi, dalam menetapkan ganti rugi memperhatikan nilai kepantasan, kategori tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan serta hasil penelitian kemasyarakatan oleh BAPAS. Pertimbangan tersebut akan menjai indicator atau ukutan untuk menetapkan besar kecilnya ganti rugi yang harus dibayar oleh anak. Walaupun demikian untuk tercapainya kepastian hukum pengaturan tentang penetapan batas minimum dan maksimum ganti rugi tetap diatur secara jelas hal ini supaya tidak terjadi disparitas antara kasus yang satu dengan kasus yang lain dalam kasus diversi.”

Menurut penulis, adanya pernyataan tersebut, keadilan restoratif seharusnya dapat diupayakan karena adanya keinginan korban yang mengharapkan atau meminta ganti kerugian (Pasal 9 Ayat (2) UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Mengupayakan anak secara langsung melalui penal atau litigasi merupakan tidak sesuai dengan kehadiran dari undang-undang sistem peradilan pidana anak itu sendiri, yang memberikan kewajiban perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya litigasi atau upaya pemidanaan maka hanya menghasilkan dua jenis pemidanaan yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, denda, kurungan, serta pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak tertentu dan barang tertentu. Berdasarkan pasal 81 ayat (5) UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa pemidanaan penjara sebagai upaya terakhir, hal ini memberikan arti bahwa mengupayakan pemidanaan pemenjaraan terhadap anak sebagai upaya hukum terakhir, maka terhadap penanganan pemenjaraan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak sebagai upaya hukum terakhir, serta melakukan atau mengupayakan pendekatan keadilan restoratif dan bukan pembalasan sebagai tujuan atau

media utama, melainkan harus pendekatan keadilan restoratif justice dengan adanya persetujuan dari korban.

Hak anak yang berikutnya yaitu hak anak sebagai korban dari kejahatan tindak pidana yaitu mendapatkan restitusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, bahwa yang dikatakan restitusi yaitu adanya upaya ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban yang diberikan oleh pelaku tindak pidana. Dengan arti bahwa adanya pertanggungjawaban ganti kerugian terhadap korban akibat perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian terhadap korban baik secara fisik maupun materil, yang diberikan oleh pelaku tindak pidana, akibat penderitaan yang dirasakan atau yang dialami oleh korban.

Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan yang menjadi korban dari tindak pidana juga merupakan anak, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, anak memperoleh hak untuk mendapatkan adanya suatu Restitusi. Korban dari tindak pidana anak yang dapat mengupayakan Restitusi dengan cara membuat atau mengajukan permohonan Restitusi (Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana).

Permohonan Restitusi atau pengajuan ganti kerugian yang diderita korban, dilakukan dengan cara tertulis kepada pengadilan sebelum memasuki pada tahap putusan. Permohonan Restitusi dapat dilakukan melalui pada tahap penyidikan, ataupun pada tahap penuntutan. Permohonan Restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana dalam hal ini anak, juga dapat melakukan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana).

d. Penyidik Sebagai Fasilitator

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Pertama kali proses diversi dilaksanakan pada tahap penyidikan. Musyawarah diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Wakil Fasilitator, serta dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali dan/atau Pekerja Sosial Profesional.

Polres Mamasa selaku fasilitator dalam kasus diversi anak, apabila proses diversi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik, selanjutnya atasan langsung Penyidik mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Dalam hal diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan Berita Acara Diversi, kemudian mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan proses peradilan.

Terkait peran oenyidik sebagai fasilitator dalam kasus pidana anak, Frans Patrick selaku penyidik Polres Mamasa memberikan keterangan bahwa:

"Penyidik berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara melalui diversi dengan melibatkan pihak pelaku dan juga korban, pihak keluarga dari kedua belah pihak,

pihak dari dinas sosial baik pembimbing kemasyarakatan maupun pekerja sosial profesional, bahkan tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk bersama-sama agar dapat mencari solusi dalam menyelesaikan perkara anak sehingga dapat memperbaiki kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana tersebut dan dapat memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya perkara tersebut dan bukan berdasarkan pada pembalasan dengan pertimbangan kepentingan terbaik pada anak."

Apabila tercapai kesepakatan antar pihak untuk dapat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, maka penyidik akan membuat berita acara kesepakatan hasil diversi. Dari hasil kesepakatan diversi tersebutlah kemudian penyidik meminta surat penetapan pada pengadilan negeri setempat mengenai diversi tersebut bahwasannya telah dilakukan diversi atas nama pelaku. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka pihak kepolisian dapat menaikkan perkara tersebut ke tahap penuntutan.

Tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pelaksanaan diversi yaitu, penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku. Berdasarkan hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversi dan rekomendasi untuk tidak diversi. Selanjutnya penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak untuk melakukan diversi. Sebelum melakukan diversi penyidik perlu melakukan wawancara dengan pelaku untuk mengetahui dan memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga nantinya penyidik sebagai fasilitator dalam diversi akan lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan.

Menurut penulis, sudah merupakan kewajiban penyidik pada tahap ini penyidik selaku fasilitator menyediakan tempat untuk para pihak bertemu melaksanakan musyawarah diversi. Setelah para pihak bertemu penyidik melakukan tahap wawancara kepada anak untuk mengetahui motif anak melakukan perbuatan tindak pidana. wawancara ini sangat penting karena anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga penting untuk penyidik sebagai fasilitator agar diversi mencapai kesepakatan.

3.2. Kendala yang dihadapi olehh penyidik dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Polres Mamasa

Kepolisian sebagai salah satu pihak yang penting dalam menerapkan diversi mengalami beberapa kendala. Berdasarkan wawancara penulis dengan Frans Patrick selaku Kanit PPA Polres Mamasa, adapun faktor yang menjadi kendala penyidik dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polres Mamasa sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wawancara penulis dengan Frans Patrick selaku Penyidik mengatakan bahwa;

"Kemampuan Penyidik Anak, jumlah penyidik dan penyidik pembantu PPA di Polres Mamasa ada 6 (enam) orang. Mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dalam menjalankan tugasnya masing-

masing dan kurangnya kerja sama antarlembaga Pihak kepolisian sebagai instansi pemerintah, khususnya Kepolisian Resor Mamasa seharusnya dapat menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam hal perlindungan anak. Akan tetapi, pada kenyataannya pihak kepolisian tersebut kurang berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.”

2) Sarana dan Prasarana

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan diversi. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin pihak kepolisian menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Frans Patrick selaku Penyidik mengatakan bahwa:

“Masih terbatasnya penyidik dalam sarana perlengkapan serta mobilitas menjadi kendala yang sering penyidik alami.”

Menurut penulis, Penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum merupakan pintu masuk suatu perkara sebelum sampai di Pengadilan. Kenyataannya Peranan penyidik yang tidak melaksanakan diversi dapat menambah perkara di pengadilan negeri menjadi bertambah. Tidak saja pelaksanaan diversi yang tidak dapat dijalankan oleh penyidik mengakibatkan perkara anak menjadi bertambah di Polres Mamasa akan tetapi, kegagalan peranan penyidik dalam mencari titik kesepakatan diversi antara anak pelaku dan korban juga dapat menimbulkan perkara di Polres Mamasamenjadi bertambah. Melihat peranan penyidik dalam menerapkan pasal terkait pencurian maka, Penyidik dalam melihat kasus harus dapat memahami bagaimana bentuk perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atautah hanya pencurian yang biasa dilakukan oleh anak.

b. Faktor Eksternal

1) Anak tidak mau mengakui perbuatannya

Setiap orang tidak mau berhadapan dengan hukum, karena akibatnya akan dipenjara atau kena denda. Frans Patrick mengatakan bahwa:

“banyak sekali pelaku kejahatan mangkir dari perbuatannya. Dalam memberikan keterangan berbelit-belit, mempersulit penyidikan polisi yang maksudnya untuk menghindari sanksi hukum.”

2) Keluarga anak bersikap tidak mau tahu

Kebanyakan kasus pidana anak kurang mendapat perhatian dari keluarganya, penyidik memberi keterangan bahwa:

“Kemungkinan keluarga sudah dipermalukan dengan tingkah laku atau perbuatan anaknya atau kenakalannya, maka sikap yang mereka ambil adalah tidak mau tahu dan masalah senang kalau anaknya dipenjara. Sikap ini diambil karena orang tua sudah tidak mampu lagi untuk mendidik dan mengarahkan kejalan yang lebih baik.”

3) Tidak ada bantuan hukum

Dalam berhadapan dengan hukum baik anak maupun orang dewasa untuk lebih memperlancar dan cepatnya penyelesaian perkara yang dihadapi harus mendapatkan bantuan hukum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik Polres Mamasa yang mengatakan bahwa:

“Tidak semua orang mampu dan sanggup mencari atau membayar penasehat hukum atau pengacara yang dikira mampu membantu memperingan hukuman anaknya. Kemungkinan anak itu termasuk dalam keberadaan orang

tua yang tidak mencukupi, sehingga kesulitan untuk mendapat bantuan hukum.”

4) Pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan

Seperti yang diungkapkan di atas bahwa diversi dapat diberikan apabila anak tersebut mendapatkan pandangan yang positif dari keluarga korban atau berdamai dengan pihak korban. Hal ini kemudian diungkapkan juga oleh penyidik Polres Mamasa yang mengatakan bahwa:

“Apabila keluarga korban terlanjur sakit hati, terhina atau apapun yang dibuat kecewa karena kejahatannya, maka keluarga korban akan terus berupaya agar tersangka mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.”

Sebagaimana yang disampaikan oleh Firmansyah selakukeluarga korban bahwa:

“keluarga saya selaku korban sudah merasa terhina karena di depan umum saat keramaian di teriak-teriaki. Tentu ini menjadi masalah harga diri kita sekeluarga, pelaku harus di hukum tegas. Apabila tidak, kami terpaksa mengambil alternatif lain dengan cara tradisional”.

Penulis berpandangan jika kendala dari penyidik terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi penyebab pelaksanaan diversi tidak dilakukan. Keterbatasan pelaksanaan pelatihan diversi terhadap seorang penyidik juga menjadikan penyidik tidak dapat melaksanakan diversi. Polres Mamasa memiliki beban sangat berat, baik psikologis, organisatoris ataupun yuridis apabila tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yangmana korban yang merasa trauma dengan perlakuan pelaku. Dan sebaliknya apabila pelaku dan keluarganya tidak menyepakati apa yang menjadi permintaan Korban dan keluarganya sehingga tidak ada titik temu dikeduannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Polres Mamasa yaitu penyidik melakukan proses perdamaian antara korban dan pelaku dengan mengedepankan prinsip Restorative Justice. Kemudian penyidik melakukan Musyawarah Diversi, pelaku diberikan Pelayanan Masyarakat yang berupa Program Pembinaan dimana ganti kerugian menjadi perhatian utama dalam mencapai perdamaian. Proses tersebut di Pimpin oleh penyidik sebagai fasilitator untuk diupayakan agar selesai tidak sampai ke pengadilan.

Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polres Mamasa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah kendala dalam manajemen SDM serta keterbatasan sarana dan prasarana. Faktor eksternalnya yaitu Anak tidak mau mengakui perbuatannya, keluarga anak bersikap tidak mau tahu, tidak ada bantuan hukum dan pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aprlianda, Nurini, , “*Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol.6, No.1, April 2012.
- Baso Madiong, S. H. (2014). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Vol. 1). SAH MEDIA.

- Dhita Mita Ningsih, 2020. *Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik*, (Makassar: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Ernis, Yul, 2016, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, No.2, Juli.
- Harahap, Halim Palindungan, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *UNNES Law Journal*, Vol.3, No.1, 2014
- Hasan, Y. A., & SH, M. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media.
- Kaimuddin, Arfan, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No.2, Agustus 2015.
- Lestari, S. I., Pawennei, M., & Badaru, B. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 91–106.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Musrihah, 2000. *Dasar dan Teori Ilmu Hukum*. Bandung: GrafiKa Persad.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muhardi Nasution, 2021., *Penerapan Diversi Ditingkat Pengadilan Negeri Bagi Anak Yang Melakukan Tindakan Pidana* (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I- A/Labuhan Deli).
- Purnama, Pancar Chandra & Johny Krisnan, 2016. "Pelaksanaan Diversi Di tingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Varia Justicia*, Vol.12, No.1, Oktober
- Ridwan Mansyur, 2014, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Law Enforcement & Justice Magazine REQUISITOIRE*, Vol. 39.
- Rizti, Naintya Amelinda, Puti Priyana, 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP*, *Jurnal HERMENEUTIKA*, VOL. 5, NO. 1,
- Sabaruddin, I., Thalib, H., & Gadjong, A. A. (2023). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 206–216.
- Said, A., Thalib, H., & Syarifuddin, S. (2021). *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidanan Perlindungan Anak*. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Satjipto Rahardjo, 2003 *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative justice*, Udayana University Press, Bali.
- Setya Wahyudi, 2014, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jogjakarta: Genta Publishing.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Simatupang, (2018). *Hukum Perlindungan Anak*, Pusta Prima, Jakarta
- Syahrudin Nawi & M. Rahman Syahrudin, 2021. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. (Makassar : Kretakupa Print Makassar)
- Tim Pustaka Setia, 2002. *Undang-undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Wagiati Sutedjo. 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Yenti Garnasih. *Kebebasan Berpendapat dan Kebijakan Criminal*.